



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan - 12770
Telp. (021) 79197321 Fax. (021) 7980977 Website : www.bp2mi.go.id

Jakarta, 27 Maret 2020

Nomor : B.86 /PEN/III/2020
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Surat Deputi Penempatan
Nomor B.82/PEN/III/2020.

Kepada Yth.

1. Direktur Utama P3MI
 2. Penanggung Jawab BLKLN
- di
tempat

Menyusuli surat Deputi Penempatan BP2MI Nomor B.82/PEN/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pengosongan Fasilitas Penampungan dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan keberadaan calon PMI di penampungan dan BLKLN, diminta kepada Direktur Utama P3MI dan Penanggung Jawab BLKLN untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.
 - b. meniadakan sementara waktu kegiatan-kegiatan yang memungkinkan berkumpul atau bertemunya banyak orang.
 - c. menginventarisasi dan memantau semua calon PMI, instruktur, dan karyawan yang berada di penampungan dan BLKLN dengan memastikan semuanya dalam keadaan baik dan sehat, serta melakukan penanganan jika terdapat yang suhu tubuhnya lebih dari 37,5° C, batuk, sesak nafas, flu, atau demam.
 - d. melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekitar penampungan dan BLKLN sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI dan Imbauan Kementerian Kesehatan serta melakukan sterilisasi/ disinfektan secara rutin.
2. Bagi calon PMI yang akan dipulangkan sementara waktu ke daerah asal, agar dipastikan prosedurnya sesuai dengan instruksi, imbauan, dan protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Bagi calon PMI yang dengan pertimbangan tertentu tetap berada di penampungan atau BLKLN, hendaknya dilakukan prosedur yang ketat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan, termasuk mengikuti protokol yang

ditetapkan Pemerintah dan menerapkan prinsip pencegahan penularan Covid-19 di antaranya penerapan *social distancing* dan *physical distancing*.

4. Merujuk pada angka 2 dan 3 sebagaimana tersebut di atas, diminta agar Direktur Utama P3MI dan Penanggung Jawab BLKLN menginformasikan kepada Deputi Bidang Penempatan u.p. Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan mengenai pernyataan kesanggupan bertanggung jawab dan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap calon PMI yang dipulangkan atau yang tetap berada di penampungan dan BLKLN, melalui surat atau email ke ditsoskel@gmail.com.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *help desk* kami melalui Whatsapp atau telepon dengan Saudari Lia Parisiana (+6281281465641) dan Saudara Erwin Dharmawan (+6287781775350) pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Plt. Kepala BP2MI (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker;
5. Dirjen Binalattas, Kemnaker;
6. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes;
7. Para Eselon I dan II di lingkungan BP2MI;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi;
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
10. Kepala BP3TKI/LP3TKI dan Koordinator P4TKI;
11. Ketua Umum APJATI;
12. Ketua Umum ASPATAKI;
13. Ketua AP2TKLN;
14. Ketua AP2TKILN;
15. Arsip.